
ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS KOTA DEPOK

Supri Yadi Siregar, Jamilullah, dan Ahmad Masykur

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Depok.

Penelitian ini dilakukan selama bulan April sampai bulan Juli 2021 dengan menggunakan metode *field reseach* atau penelitian lapangan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan bagian staff Baznas Kota Depok dan MUI Kota Depok. Data sekunder digunakan sebagai penunjang data - data primer. Data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Depok dari segi pengumpulan dan pendistribusian sudah sesuai syariah, dibuktikan dengan dokumen dari BAZNAS Provinsi Jawa Barat berupa sertifikat penghargaan yang di berikan kepada BAZNAS Kota Depok, namun masih ada kendala-kendala yang penulis dapatkan, diantaranya: kurangnya pemahaman masyarakat terhadap zakat, dan kurangnya kerja sama antara BAZNAS dengan pemerintah Kota Depok.

Kata kunci : Pengelolaan, Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat.

PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu ibadah pokok yang menjadi kewajiban bagi setiap individu (mukallaf) bagi orang yang memiliki harta wajib baginya untuk mengeluarkan harta tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku dalam zakat itu sendiri.

Negara juga menjamin kemerdekaan tiap - tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing - masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaanya. Begitu juga dengan penunaian zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim yang mampu mengatur dan meningkatkan ekonomi Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan bagi masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.

Sejarah zakat di Indonesia, sejak Islam datang ke tanah air, zakat telah menjadi sumber dana untuk kepentingan pengembangan agama islam. Dalam perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan barat terdahulu. Zakat

merupakan jalan sabilillahnya, merupakan sumber dana perjuangan ketika satu persatu tanah air kita dikuasai oleh penjajah belanda, Pemerintah kolonial mengeluarkan Bijblad Nomor 1892 tanggal 14 Agustus 1893 yang berisi kebijaksanaan pemerintah kolonial mengenai zakat. Untuk melemahkan dana kekuatan rakyat yang bersumber dari zakat itu. Pemerintah Hindia-Belanda melarang semua pegawai pemerintah dan priayi pribumi ikut serta membantu pelaksanaan zakat.

Kendatipun demikian Negara Republik Indonesia tidak didasarkan pada ajaran suatu agama, namun falsafah Negara kita dan pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia memberi kemungkinan kepada pejabat-pejabat Negara untuk membantu pelaksanaan pemungutan zakat dan pendayagunaanya. Seperti tercantum dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945 antara lain adalah bahwa Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat islam bagi orang islam, syariat nasrani bagi orang nasrani, dan syariat Hindu Bali bagi orang Hindu.

Perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat ini secara kualitatif, mulai meningkat pada Tahun 1962. Pada tahun itu, pemerintah mengeluarkan peraturan menteri agama Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun 1967 tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan pembentukan Baitul maal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kotamadya. Setahun sebelumnya, yakni pada Tahun 1967, pemerintah telah menyiapkan RUU zakat yang akan diajukan kepada DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.

Pada waktu itu jawaban Menteri Agama, menyatakan bahwa peraturan mengenai zakat tidak perlu dituangkan dalam undang-undang, cukup dengan peraturan Menteri Agama saja. karena pendapat itu, Menteri menunda pelaksanaan peraturan Menteri Agama NO. 4 dan NO. 5 tahun 1968 tersebut diatas. Kemudian beberapa hari setelah itu, pada peringatan Isra' dan mi'raj di istana Negara tanggal 22 Oktober 1968, Presiden Soeharto menganjurkan untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisasi seperti Badan Amil Zakat nasional yang dipelopori oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dengan dipelopori pemerintah daerah DKI jaya yang pada waktu itu dipimpin oleh Gubernur Ali

Sadikin, berdirilah di Ibukota ini Badan Amil Zakat, Infak dan sedekah (BAZIS) pada tahun 1968 yang terbentuk di berbagai daerah.

Penjelasan tentang sistem manajemen zakat di Indonesia yang diatur dalam UU NO.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1, tertulis bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Adapun tujuan diadakan pengelolaan zakat sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 UU pengelolaan zakat yaitu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karenanya, untuk merealisasikan tujuan tersebut, maka pemerintah membentuk Lembaga Pengelolaan Zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional, kegiatannya merupakan tugas pemerintah sehingga berhak mendapat pembiayaan dari APBN dan ditambah dengan hak amil (pasal 30), serta berhak membentuk organisasi pendukung yaitu BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota serta UPZ disetiap instansi pemerintah hingga tingkat kelurahan (pasal 16). Dengan demikian BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Salah satu contoh (BAZNAS) Badan Amil Zakat Nasional Kota Depok, yang didalamnya mengelola zakat yang berasal dari masyarakat muslim Depok dan sekitarnya.

KAJIAN TEORI

ANALISIS

Menurut Wiradi analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilih, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu di cari taksiran makna dan kaitanya.

PENGELOLAAN

Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah :

- (1). Proses, cara, perbuatan mengelola.pengelolaan dapat juga diartikan.
- (2). Proses melakukan kegiatan dengan menggerakkan tenaga orang lain.
- (3). Proses yang membantu merumuskan dan tujuan organisasi.
- (4). Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

ZAKAT

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji.

Tujuan Zakat yaitu:

1. Menolong orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan
2. Mengharuskan untuk bersyukur terhadap nikmat harta.
3. Membangun kebersamaan antara hartawan dan para dhuafa
4. Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
5. Mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat.
6. Secara sosiologis, zakat bertujuan untuk meratakan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin secara adil dan mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat.

METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah proses mengkategorikan, mengartikan, dan menginterpretasikan/menafsirkan data dan informan kualitatif. Proses ini berusaha

mendeskripsikan, menggambarkan fenomena atau hubungan antar fenomena yang diteliti dengan sistematis, faktual dan akurat.

Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dimana akan menggambarkan fenomena yang terjadi pada organisasi pengelolaan zakat dalam merumuskan strategi pengumpulan dana zakatnya. Analisis deskriptif ini untuk menganalisis strategi pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat.

Data yang dikumpulkan terbagi menjadi dua yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh peneliti. Data tersebut meliputi hasil observasi, wawancara mengenai pengelolaan zakat dengan beberapa narasumber yaitu ketua/wakil ketua BAZNAS Kota Depok, Staf BAZNAS Kota Depok Bidang Pendistribusian, Pemberdayaan, Pengumpulan Zakat, Bidang Operasional dan Umum, serta MUI setempat. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian yang bersifat membantu dan memberi penjelasan mengenai data primer. Data ini diperoleh dari laporan tahunan BAZNAS Kota Depok, jurnal, artikel, serta penelitian terdahulu.

HASIL PENELITIAN

Laporan penelitian ini menganalisis pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Depok (BAZNAS).

I. Perencanaan (*Planning*)

Dari hasil penelitian dan hasil wawancara yang kami lakukan dalam kurun waktu satu bulan lebih. Badan Amil Zakat Nasional Kota Depok menyatakan bahwa yang pertama harus dilakukan dalam manajemen suatu program adalah mengetahui awal dari perencanaan suatu program. Berikut pernyataan informan dari Ibu Ainul Ilmi selaku ketua pelaksana di BAZNAS Kota Depok.

“Secara umum, langkah awal yang dilakukan untuk mencapai tujuan suatu program yang kami kerjakan adalah Pertama, yang kami lakukan menentukan target tahunan, Kedua kami menetapkan program kerja tahunan sesuai target, Ketiga menetapkan *action planning* tahunan, yang mana semua program tersebut

kami lakukan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pada organisasi atau pengelolaan dana zakat untuk mempermudah dalam pelaksanaannya.”

Adapun Program pengumpulan dana di BAZNAS Kota Depok yang telah di rencanakan dan telah berjalan ada 14 program, hal ini sebagaimana dipaparkan oleh bapak M. Hilmi Zuhdi selaku bidang pengumpulan, yaitu :

1. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) baru
2. Pembinaan UPZ
3. Ramadhan 1441 H
4. Peringatan Muharram
5. Peringatan Maulid
6. Depok Berkurban
7. Kotak Infak
8. Penggalangan CSR
9. Penggalangan Muzaki melalui kampanye Media Sosial
10. Menjalin komunikasi terarah terkait konfirmasi donasi Muzakki
11. Memberikan penjelasan tentang ZIS dan BAZNAS
12. Memberikan form kesediaan menjadi muzaki
13. Menerima donasi ZIS dan atau DSKL
14. Sosialisasi dan Edukasi zakat.

Kemudian peneliti ingin memfokuskan tentang strategi ataupun cara menghimpun dana zakat di Baznas Kota Depok. Berikut pemaparan informan selaku bidang pengumpulan.

“Strategi pertama yang kami lakukan adalah Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Depok yaitu dengan membuat rencana kunjungan kerja dengan instansi pemerintah ataupun swasta yang berada di Kota Depok guna melakukan sosialisasi visi dan misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), menyampaikan perihal kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun Para Pegawai yang Potensi di lingkungan Kota Depok kemudian dari program kami memperoleh data prospek dan selanjutnya tindakan yang kami lakukan Secara

umum penghimpunan/pengumpulan di BAZNAS Kota Depok terbagi menjadi 2 skema yakni:

1. Pengumpulan langsung antara Amil dan Muzaki
2. Pengumpulan dengan perantara Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Berikut akan dijelaskan manajemen pada masing-masing skema

1. Pengumpulan langsung

Dalam melaksanakan aktifitas penghimpunan zakat, Muzaki langsung mendatangi kantor BAZNAS Kota Depok atau melaksanakan pembayaran melalui media online (Whatsapp, email atau web)

- a. Muzakki datang langsung ke kantor

- 1) Menentukan besaran zakat profesi bagi Muzaki baru besaran zakat profesi adalah 2,5 persen dari total penghasilan per bulan dengan nishab Rp 5.240.000 (senilai 524 KG Beras)
- 2) Setelah besaran zakat ditentukan, Muzaki membayarkan zakat langsung secara tunai ke Petugas Amil
- 3) Secara administratif, amil mencetakkan Bukti Setor Zakat (BSZ) serta ditanda tangani oleh petugas Amil
- 4) Akad yang dilaksanakan langsung oleh Muzaki dan Amil

- b. Muzaki membayar melalui media online

- 1) Muzaki menghubungi BAZNAS Kota Depok melalui Hotline BAZNAS Kota Depok, biasanya melalui whatsapp, telepon, SMS, email maupun website serta media sosial BAZNAS Kota Depok
- 2) Muzaki dapat melakukan konsultasi melalui media online tersebut
- 3) Muzakki membayarkan zakat profesi melalui fitur transfer rekening BAZNAS Kota Depok
- 4) Muzaki konfirmasi transfer dengan melampirkan bukti transfer
- 5) Petugas Amil membuatkan Bukti Setor Zakat (BSZ) Digital dan mengirimkan kepada Muzaki tersebut sembari akad dan doa.

2. Pengumpulan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Kota Depok adalah suatu satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS kota Depok untuk membantu

pengumpulan zakat. Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ wajib disetorkan ke BAZNAS Kota Depok. Setiap UPZ memiliki strategi tersendiri dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan. Mekanismenya sama saja dengan pengumpulan langsung, namun dalam hal ini dikumpulkan oleh UPZ dan dari UPZ setor secara langsung ke BAZNAS Kota Depok.

II. Pengorganisasian (*organizing*)

Terkait pengorganisasian pengelolaan Zakat, Ibu Ainul Ilmi memaparkan sebagai berikut : “Divisi penghimpunan Zakat Profesi/mal dan zakat fitrah membagi perumusan dan tugas kerja penghimpunan yang dalam tugas tersebut bagian divisi penghimpunan dana zakat profesi memiliki divisi sendiri, ada bagian divisi penghimpunan langsung yang mana divisi tersebut bagian kepengurusan untuk sosialisasi tentang program Baznas Kota Depok, ada divisi bagian publik online. Divisi ini berfungsi untuk mensosialisasikan pentingnya zakat dengan mengajak para donatur untuk berbagi dan juga menyadarkan donatur akan pentingnya berbagi lewat media sosial, ada divisi bagian jemput zakat bisa langsung ataupun lewat Whatsapp, email atau web dan juga admin dari divisi penghimpunan, divisi ini bertugas untuk melakukan penindak lanjutan kepada donatur, baik dengan pemberitahuan laporan keuangan ataupun laporan kegiatan kepada para donatur agar kepercayaan donatur tetap terjaga dan terus menitipkan amanah hartanya ke BAZNAS Kota Depok.

Dapat dipahami bahwa struktur itu mempunyai makna atau maksud tertentu. Yang mana dalam struktur tersebut sudah tergambarkan tugas masing-masing dalam kepengurusan dan juga untuk mengoptimalkan kepengurusan tersebut ada bagian divisi-divisi yang memiliki bagian dan program juga.

III. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan merupakan salah satu unsur yang juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan beberapa tujuan penyelenggaraan suatu kegiatan atau kinerja organisasi. Kegiatan inti dalam mengorganisasi suatu kegiatan yang di dalamnya berisi teknis atau aplikasi yang diterapkan dari ide atau wacana yang diungkapkan

dalam kesempatan penelitian kali ini, pelaksanaan diwujudkan melalui beberapa pembahasan diantaranya mengenai kegiatan pengelolaan dana zakat berupa penghimpunan untuk mewujudkan kestabilan BAZNAS Kota Depok, hal ini sebagaimana yang dipaparkan Ibu Ainul Ilmi.

“Untuk mencapai kestabilan penghimpunan dana Zakat, maka kami menyusun strategi, rencana aksi dan implementasi pengumpulan zakat untuk mencapai target pengumpulan dengan cara musyawarah mufakat ataupun rapat koordinasi bersama setiap elemen kepengurusan, melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data muzaki ataupun sasaran yang akan menjadi muzakki Zakat Profesi, yang mana dalam hal ini sasaran kami adalah instansi di bawah naungan pemerintah Kota Depok, baik instansi pemerintah maupun swasta, kemudian kami memberikan sosialisasi tentang Program Zakat Profesi di Baznas Kota Depok.”

Peneliti juga mendapatkan keterangan mengenai penghimpunan dana zakat khususnya zakat profesi yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Kota Depok yang setiap bulannya mengalami peningkatan khususnya pada tahun terakhir ini.

Selanjutnya, BAZNAS Kota Depok, memiliki 5 program, yaitu :

1. Depok Sejahtera, yang terdiri dari :
 - a. Pelatihan Wirausaha
 - b. Pemberdayaan Ekonomi
 - c. Bantuan Modal Usaha
 - d. Bantuan Sarana Usaha
 - e. Kampung BAZNAS Kota Depok
2. Depok Cerdas
 - a. Beasiswa Pendidikan Dasar
 - b. Beasiswa Pendidikan Menengah
 - c. SMP Inspirasi BAZNAS Kota Depok
3. Depok Sehat
 - a. Pelayanan Kesehatan
 - b. Khitan Massal
 - c. Bantuan Langsung Kesehatan
 - d. Penguatan Bank Sampah

4. Depok Taqwa

- a. Program Ramadhan
- b. Bantuan Syiar Islam
- c. Santunan Yatim Muharram
- d. Program Depok Berkurban
- e. Bantuan Fasilitas Ibadah

5. Depok Peduli

- a. Perbaikan Rumah Dhuafa
- b. Perbaikan Rumah Sanitasi Sehat
- c. Pelatihan Tanggap Bencana
- d. Bantuan Kemanusiaan dan Bencana
- e. Penguatan Bank Sampah

IV. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan dalam organisasi merupakan aktivitas positif yang bertugas untuk mengawal dan mengawasi aktivitas dalam organisasi agar terhindar dari perbuatan yang menyalahi peraturan yang berlaku yaitu UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, serta tujuan dalam organisasi bisa tercapai. Konsep pengawasan yang paling ideal efektif adalah pengawasan yang dilakukan oleh setiap individu masing-masing, karena dengan kesadaran itu, penyimpangan akan mudah diminimalisir. Sebagaimana yang telah di paparkan oleh Ibu Ainul Ilmi.

“Untuk mendorong dan memotivasi kinerja karyawan agar selalu amanah dan tepat sasaran terhadap program-program yang sudah dibuat yang paling utama niat bekerja hanya untuk mengharapkan Ridho Allah SWT, dan pastinya kami memiliki program yaitu evaluasi program atau rapat kordinasi.

Dalam penjelasan di atas bisa kita simpulkan pengontrolan yang terbaik yaitu kesadaran individu dengan cara bahwa agar tugas yang telah diembankan bagi penghimpun dana khususnya dana Zakat, di niatkan berkerja hanya untuk mengharapkan Ridho Allah SWT.

Beberapa faktor penghalang pengelolaan zakat di baznas adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap zakat, dan kurangnya peran

pemerintah dalam mengoptimalkan zakat. Dan strategi dalam mengatasi penghambat tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi zakat terhadap masyarakat secara merata dan didukung oleh pemerintah setempat dan juga perlu dibuat PERDA tentang zakat.

Berikut adalah data pengumpulan zakat pada tahun 2020.

Tabel. 4.6 hasil pengumpulan zakat tahun 2020

SUMBER DANA	NOMINAL
Zakat	4.147.845.719
Infak umum	569.590.397
Infak terikat	93.336.893
DSKL	34.125.086
TOTAL	4.844.898.095

Berikut adalah data pendistribusian atau penyaluran zakat pada tahun 2020.

Tabel. 4.7 jumlah zakat yang disalurkan tahun 2020

ASNAF	ZAKAT
Fakir	54.606.500
Miskin	2.329.355.200
Amil	518.480.715
Muallaf	60.000.000
Ghorimin	280.860.000
Fi sabilillah	470.976.500
Ibnu sabil	6.020.000
TOTAL	3.720.298.915

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian, analisis dan diskusi yang telah dipaparkan, maka peneliti menarik kesimpulan pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Depok yaitu : SDM yang sudah cukup memadai di buktikan dengan BAZNAS Kota Depok di nobatkan sebagai BAZNAS terbaik se Jawa Barat pada tahun 2017. BAZNAS yang terbuka

untuk umum, dana zakat sangat di butuhkan oleh masyarakat Kota Depok. Berikutnya banyak dari masyarakat yang belum faham tentang zakat, terutama zakat profesi dan kurangnya kerjasama antara BAZNAS dengan pemerintah dalam membuat PERDA tentang zakat khususnya di Kota Depok. Strategi mengatasi penghambat pengelolaan zakat di Baznas Kota Depok dengan cara, para amil mensosialisasikan kepada masyarakat maupun kantor-kantor tentang pentingnya membayar zakat, dan keikutsertaan pemerintah dalam mensosialisasikan zakat dan juga perlu dibuat peraturan daerah (PERDA) tentang zakat di Kota Depok.

DAFTAR PUSTAKA

- DR.Qodariah Barkah.M.H.I dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: Pranadamedia, 2020)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO 14 Tahun 2014, Tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, tentang pengelolaan zakat.
- Wibisono, Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 tahun1999ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011* (Jakarta: charisma putra utama 2015)
- Departemen pendidikan nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) (Jakarta, PT.Gramedia pustaka utama) hal 657
- Abidah, Analisis Strategi Fundarshing Terhadap peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo, kodipikasi, vol, 10 No, 1, 2016.
- Wahbah Az-zuhaili. *Fiqih Islam Waadillatuhu* (Jakarta: Gema Insan. 2011) jilid 3.
- Sahroni, Oni dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali pers, 2018)
- Mardani, Hukum Islam: *Zakat, Infak, Sedekah dan wakaf* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016)
- Muhammad hadi, *Problematika Zakat Propesi dan solusinya* (Yoyakarta: Pustaka Belajar, 2010)
- Siti Aminah Chaniago. *Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat. Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, 2014.

Sumber Internet

Aris Kurniawan.13 *Pengertian Analisis Menurut Para Ahli*,tersedia:
<http://www.gurupendidikan.com/13-Pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>, Diakses pada tanggal 26 februari 2021.